



Analisis Sengketa Perjanjian Hutang-Piutang Internasional antara PT. Ulu Bukit Suluban dan Barbizon Co. Ltd Jepang (Studi Kasus Putusan Nomor 2809 K/Pdt/2008)

¹Fandy Gultom, ²Rouli Anita Valentina

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 12410622011@mahasiswa.upnvj.ac.id, rouli.anita@ui.ac.id

Abstract

The international debt agreement dispute between PT. Ulu Bukit Suluban (Indonesia) and Barbizon Co. Ltd (Japan), which was decided by Supreme Court Decision Number 2809 K/Pdt/2008, became an important precedent in the application of International Civil Law (HPI) in Indonesia. This case originated from a loan agreement that was formalized in an authentic deed in Japan and was subject to Japanese law. When the debtor defaulted, the creditor filed a lawsuit in the Denpasar District Court, despite the contract containing a choice of forum clause designating Japanese jurisdiction. During the trial, issues arose regarding the absolute competence of Indonesian courts and the applicability of foreign law (choice of law). The Supreme Court ultimately ruled that Indonesian courts did not have jurisdiction to hear the dispute because the parties had agreed to be subject to Japanese law and jurisdiction, in accordance with the principle of Article 1338 of the Civil Code regarding freedom of contract. This ruling affirms the recognition of the principle of *pacta sunt servanda* and respect for foreign jurisdiction in cross-border legal relations, as long as it does not conflict with Indonesian public order (Article 16 AB). This study uses a normative legal method with a case and legislation approach to analyze the position of forum selection in international commercial contracts and its relevance to the recognition of foreign court decisions in Indonesia. It is expected to contribute to the development of international civil law doctrine and promote legal certainty in cross-border transactions.

Keywords: International Debt Agreements, Choice of Forum, Default

Abstrak

Sengketa perjanjian hutang-piutang internasional antara PT. Ulu Bukit Suluban (Indonesia) dan Barbizon Co. Ltd (Jepang) yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2809 K/Pdt/2008 menjadi salah satu preseden penting dalam penerapan Hukum Perdata Internasional (HPI) di Indonesia. Kasus ini berawal dari hubungan hukum pinjam-meminjam yang dituangkan dalam akta autentik di Jepang dan tunduk pada hukum Jepang. Ketika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur, kreditur menggugat di Pengadilan Negeri Denpasar, meskipun dalam kontrak telah terdapat klausula pemilihan forum (choice of forum) yang menunjuk yurisdiksi Jepang. Dalam proses peradilan, timbul persoalan mengenai kompetensi absolut pengadilan Indonesia dan keberlakuan hukum asing (choice of law). Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili sengketa ini karena para pihak telah sepakat tunduk pada hukum dan forum Jepang, sesuai prinsip Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak. Putusan ini menegaskan pengakuan terhadap asas *pacta sunt servanda* dan penghormatan terhadap yurisdiksi asing dalam hubungan hukum lintas negara, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia (Pasal 16 AB). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk menganalisis kedudukan pilihan forum dalam kontrak dagang internasional serta relevansinya terhadap pengakuan putusan pengadilan asing di Indonesia. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan doktrin hukum perdata internasional dan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara.

Kata Kunci: Perjanjian Hutang-Piutang Internasional, Pilihan Forum, Wanprestasi

A. PENDAHULUAN

Sengketa hukum dalam ranah perdata internasional selalu menghadirkan tantangan tersendiri karena menyangkut hubungan hukum lintas negara yang melibatkan perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, dan penerapan asas-asas hukum. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah perkara antara PT. Ulu Bukit Suluban, sebuah badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, dan Barbizon Co. Ltd, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Jepang. Sengketa ini diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 2809 K/Pdt/2008, yang kemudian menjadi bahan kajian penting terkait penerapan hukum dalam perjanjian hutang-piutang internasional.¹

Kasus ini bermula dari adanya hubungan hukum berupa perjanjian hutang-piutang antara Barbizon Co. Ltd sebagai pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan PT. Ulu Bukit Suluban sebagai pihak penerima pinjaman (debitur). Dalam pelaksanaannya, perjanjian ini juga melibatkan Toshihide Nakajima yang bertindak sebagai penjamin. Transaksi pinjaman tersebut tidak hanya terjadi sekali, melainkan dalam beberapa tahap dengan jumlah yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta Yen Jepang. Perjanjian hutang-piutang tersebut dituangkan dalam akta autentik di hadapan notaris yang berkedudukan di Jepang, yakni Notaris Taiji Oyanagi dan Kazuo Hamai.

PT. Ulu Bukit Suluban dalam perkembangannya selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok pinjaman beserta bunga sesuai jadwal yang ditentukan dalam perjanjian. Keadaan ini menimbulkan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Barbizon Co. Ltd kemudian menggugat PT. Ulu Bukit Suluban dan penjaminnya di Pengadilan Negeri Denpasar untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran hutang secara tanggung renteng.²

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena perjanjian tersebut dibuat di Jepang dan dalam bentuk akta notaris yang dibuat oleh seorang notaris Jepang. Dengan demikian, timbul pertanyaan mengenai hukum yang berlaku (*choice of law*) dan pengadilan yang berwenang (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa tersebut. Pihak tergugat berargumen bahwa perkara ini seharusnya diperiksa oleh pengadilan di Jepang karena *locus contractus* serta domisili hukum kreditur berada di sana. Namun, penggugat tetap mengajukan perkara ini ke pengadilan Indonesia dengan alasan bahwa

¹ Limiardo, Marvell, Frederick Reinhart, and Khanza Octalivia Karyn. 2024. "Ketidaksesuaian Komitmen Indonesia Dalam Perjanjian Internasional Untuk Mengakui Putusan Arbitrase Asing." *Jurnal Kewarganegaraan* 8 (1): 676-81. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6379>.

² Farsia, Lena, and Rafika Taufik. 2018. "Penerapan Asas Ketertiban Umum Terhadap Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20 (3): 439-56. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11374>.

objek sengketa, termasuk jaminan saham dan aset, berada di wilayah Indonesia, sehingga yurisdiksi pengadilan Indonesia tetap relevan.

Dalam perkara utang-piutang antara badan hukum Indonesia dan badan hukum asing, persoalan kompetensi absolut pengadilan menjadi penting. Pasal 118 HIR mengatur bahwa gugatan perdata pada umumnya diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat. Karena PT. Ulu Bukit Suluban berdomisili di Bali, maka Pengadilan Negeri Denpasar dianggap berwenang untuk memeriksa perkara ini. Hal ini sejalan dengan asas *actor sequitur forum rei*, yaitu gugatan diajukan di tempat tergugat berdomisili.³

Dari perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), kasus ini mencakup penerapan asas *lex loci contractus* (hukum tempat perjanjian dibuat) dan *lex situs* (hukum tempat benda berada). Perjanjian hutang-piutang tersebut dibuat di Jepang sehingga secara teori tunduk pada hukum Jepang. Namun, karena salah satu objek jaminan berupa saham perusahaan yang berkedudukan di Indonesia serta aset berupa hotel dan rekening bank di Bali, hukum Indonesia juga memiliki relevansi dalam pelaksanaan eksekusi. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan hukum mengenai apakah hukum yang seharusnya diberlakukan adalah hukum Jepang atau hukum Indonesia, khususnya apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum (*choice of law*) dalam perjanjian.

Dalam konteks hukum perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa syarat sah perjanjian meliputi: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dari kasus ini, tidak terdapat indikasi perjanjian hutang-piutang tidak memenuhi syarat tersebut. Ada kesepakatan antara para pihak. Objek perjanjian jelas, yaitu pinjaman uang dalam jumlah tertentu. Perjanjian dibuat dalam bentuk akta autentik. Akan tetapi, pelanggaran timbul ketika pihak debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai yang diperjanjikan.⁴

Dari aspek jaminan, saham-saham PT. Ulu Bukit Suluban dijadikan jaminan kebendaan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum jaminan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan KUHPerdata mengenai gadai. Selain itu, keberadaan penjamin dalam perjanjian hutang-piutang mengacu pada Pasal 1820 KUHPerdata yang mengatur mengenai perjanjian penanggungan, di mana

³ Prajugo, Michael Saputra. 2020. "Analisis Yuridis Mengenai Pentingnya Klausula Pilihan Hukum Dan/ Atau Pilihan Forum Dalam Kontrak Bisnis Internasional." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 7 (1): 27-33. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3006>.

⁴ Margaretha, Nina Vernia, Aminah Aminah, and Herni Widanarti. 2023. "Penerapan Klausula Pilihan Hukum (Choice of Law) Dan Pilihan Forum (Choice of Forum) Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional." *Diponegoro Law Journal* 12 (3): 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/38990>.

seorang penanggung mengikatkan diri kepada kreditur untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur lalai. Dengan demikian, Toshihide Nakajima sebagai penjamin berkewajiban menanggung hutang PT. Ulu Bukit Suluban.

Persoalan juga semakin rumit karena adanya klaim sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Barbizon Co. Ltd terhadap aset debitur di Indonesia. Menurut Pasal 227 HIR, sita jaminan dapat diletakkan apabila ada kekhawatiran bahwa tergugat akan mengalihkan atau menyembunyikan hartanya sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, sita jaminan dilakukan terhadap saham perusahaan, hotel, serta rekening bank milik debitur untuk menjamin terpenuhinya hak kreditur.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai bahwa wanprestasi telah nyata terjadi karena PT. Ulu Bukit Suluban tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan kesempatan. Majelis hakim juga menegaskan prinsip tanggung renteng antara debitur dan penjamin, sehingga keduanya berkewajiban membayar hutang beserta bunga, denda, dan biaya perkara. Putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan Indonesia tetap berwenang mengadili sengketa perdata internasional yang melibatkan warga negara asing.

Sengketa ini tidak sekadar tentang wanprestasi, tetapi juga menyangkut prinsip hukum perdata internasional, yurisdiksi, pilihan hukum, serta perlindungan kreditur melalui sita jaminan. Dengan demikian, studi terhadap Putusan Nomor 2809 K/Pdt/2008 memiliki nilai strategis baik dari sisi akademis maupun praktis, karena memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana hukum Indonesia merespons sengketa keperdataan dengan dimensi internasional.

Sengketa perjanjian hutang-piutang internasional antara PT. Ulu Bukit Suluban dan Barbizon Co. Ltd Jepang yang menjadi objek perkara Putusan Nomor 2809 K/Pdt/2008 merupakan salah satu kasus penting. Kasus ini memperlihatkan kompleksitas hubungan hukum lintas negara, terutama ketika kontrak dibuat dan dilaksanakan di luar wilayah hukum Indonesia, tetapi salah satu pihak yang bersengketa adalah badan hukum Indonesia. Dalam perkara ini, Barbizon Co. Ltd, sebagai badan hukum Jepang, memberikan pinjaman kepada PT. Ulu Bukit Suluban dengan total pinjaman yang cukup besar dan dituangkan dalam beberapa akta notaris di Jepang. Namun, ketika terjadi wanprestasi, pihak Barbizon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar, sementara pihak tergugat (PT. Ulu Bukit Suluban) mengajukan eksepsi terkait kompetensi absolut pengadilan Indonesia.

Inti permasalahan dalam perkara ini terletak pada pemilihan forum (*choice of forum*) dalam perjanjian hutang-piutang tersebut. Berdasarkan akta notaris yang dibuat di Jepang, para pihak telah sepakat bahwa segala sengketa yang timbul akan diselesaikan berdasarkan hukum Jepang dan berada di bawah kewenangan pengadilan Jepang.

Dengan demikian, ketika Barbizon Co. Ltd menggugat di Pengadilan Negeri Denpasar, pihak tergugat berkeberatan dan mengajukan eksepsi karena forum yang berwenang seharusnya bukan pengadilan Indonesia.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena telah ada klausula pemilihan forum dalam perjanjian. Para pihak menetapkan yurisdiksi pengadilan Jepang sebagai forum penyelesaian sengketa. Penegasan ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang mengatur bahwa gugatan perdata harus diajukan di tempat tinggal tergugat, kecuali ditentukan lain oleh perjanjian atau undang-undang. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan dasar hukum bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, ketika para pihak telah sepakat memilih forum tertentu sebagai forum penyelesaian sengketa, kesepakatan tersebut mengikat, dan harus dihormati pengadilan.

Putusan ini memiliki signifikansi dalam ranah Hukum Perdata Internasional karena menegaskan keberlakuan *forum selection clause* sebagai wujud kebebasan berkontrak antarnegara. Selain itu, Mahkamah Agung melalui putusan ini memperlihatkan penghormatan terhadap asas *comity of nations*, yaitu prinsip saling menghargai yurisdiksi negara lain dalam penyelesaian perkara perdata lintas batas. Secara normatif, perkara tersebut juga menggambarkan penerapan Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang memungkinkan penggunaan hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Oleh karena itu, dengan tidak ditemukannya pelanggaran terhadap prinsip fundamental hukum nasional, hukum dan forum Jepang dapat diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia? Kedua, bagaimana kedudukan/kekuatan pilihan forum dalam kontrak komersial internasional menurut putusan Nomor 2809 K/Pdt/2008?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Artinya, norma-norma hukum dianalisis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2012.⁵ Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji menyangkut sengketa perjanjian hutang-piutang internasional antara PT. Ulu Bukit Suluban dan

⁵ Rouli Anita Velentina, "Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap Akta Jual Beli atas Tanah", Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.14, No.2, hal.360.

Barbizon Co. Ltd Jepang sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2809 K/Pdt/2008.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi tersebut, baik terkait wanprestasi, penjaminan, maupun kompetensi absolut pengadilan dalam sengketa lintas negara. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma hukum yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Herzien Inlandsch Reglement (HIR), dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum yang membahas sengketa hutang-piutang internasional serta yurisdiksi pengadilan; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum untuk memperjelas istilah. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia.

Dalam era globalisasi, interaksi hukum antarnegara semakin intens seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis, investasi, maupun migrasi penduduk lintas batas. Tidak jarang terjadi sengketa hukum antara para pihak yang berasal dari yurisdiksi berbeda, sehingga salah satu pihak menggugat di negara tertentu dan memperoleh putusan pengadilan asing (*foreign judgment*). Persoalan kemudian timbul ketika pihak yang kalah memiliki aset atau kepentingan hukum di Indonesia, sehingga pihak yang menang menginginkan agar putusan tersebut dapat diakui dan dieksekusi di wilayah hukum Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

Secara umum, hukum Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pengakuan dan eksekusi putusan pengadilan asing. Indonesia juga belum menandatangani Konvensi Den Haag 1971 (*Convention on Recognition and Execution of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters*) atau perjanjian multilateral yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

Berbeda dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, Indonesia telah mengaksesi New York Convention 1958. New York Convention 1958

mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Alhasil, putusan arbitrase internasional diakui dan dapat dieksekusi di Indonesia sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing (*foreign court judgment*), sistem hukum Indonesia masih menganut prinsip *non-recognition* kecuali sebatas pengakuan terbatas dalam perkara tertentu.⁶ Dasar hukum utama yang sering dijadikan rujukan adalah Pasal 436 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) yang berlaku di Indonesia sebagai hukum acara perdata warisan kolonial Belanda. Pasal tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi langsung di Indonesia, melainkan hanya dapat digunakan sebagai salah satu bukti (*evidence*) dalam perkara baru yang diajukan di pengadilan Indonesia. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki putusan pengadilan asing yang menguntungkan, ia tidak bisa langsung meminta juru sita pengadilan Indonesia untuk melaksanakan putusan tersebut, tetapi harus menggugat kembali di pengadilan Indonesia dengan melampirkan putusan asing itu sebagai salah satu bukti.⁷

Ketentuan Pasal 436 Rv berbunyi: "Tiada pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Putusan demikian hanya dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum yang berlaku." Dari ketentuan ini, terlihat bahwa Indonesia menganut doktrin *re-litigatio* yakni. Maksudnya adalah pihak yang menang mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia, bukan langsung melaksanakan putusan asing.

Penerapan prinsip ini didasarkan pada pertimbangan kedaulatan negara. Menurut asas kedaulatan, setiap negara berhak dan berwenang penuh untuk menentukan berlaku tidaknya putusan pengadilan asing di wilayah hukumnya. Eksekusi putusan asing tanpa melalui mekanisme kontrol peradilan nasional dianggap berpotensi mengganggu kedaulatan hukum Indonesia. Oleh karena itu, mekanisme yang dipilih adalah pengakuan terbatas, bukan eksekusi otomatis.

Pengadilan Indonesia tidak menutup kemungkinan mengakui putusan asing, terutama bila putusan tersebut tidak bertentangan dengan asas ketertiban

⁶ Rizki, Nur, Teuku Syahrul Ansari, imam budi Santoso, and Muhammad Rusli Arafat. 2023. "Tinjauan Hukum Perbandingan Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (23): 607-15.

⁷ Permatasari, Yuanita, and , Pranoto. 2017. "Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 5 (2): 26. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19384>.

umum (public order) dan hukum nasional. Konsep ketertiban umum sangat penting, karena menjadi filter agar putusan asing yang masuk tidak merusak tatanan hukum, moral, atau kepentingan nasional Indonesia. Misalnya, jika suatu pengadilan asing memutuskan perkara pernikahan sesama jenis dan meminta pencatatan di Indonesia, putusan tersebut tidak akan diakui karena bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia yang hanya mengakui pernikahan antara pria dan wanita sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁸

Maka selain itu, syarat lain yang sering dipertimbangkan adalah adanya asas *resiprositas* (*reciprocity principle*). Artinya, pengadilan Indonesia hanya akan mengakui putusan pengadilan asing jika negara yang bersangkutan juga bersedia mengakui putusan pengadilan Indonesia. Meskipun belum ada aturan tertulis yang mengatur syarat ini secara eksplisit, dalam praktiknya asas ini digunakan oleh beberapa pengadilan untuk menilai kelayakan pengakuan suatu putusan asing.

Maka penting untuk membedakan antara putusan pengadilan asing dan putusan arbitrase internasional. Untuk arbitrase, pengakuan dan pelaksanaan putusannya di Indonesia diatur secara jelas dalam Pasal 65-69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Misalnya, Pasal 66 UU Arbitrase menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan syarat:

Putusan dijatuhkan di negara yang memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase.

- 1) Putusan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- 2) Putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Berbeda dengan mekanisme arbitrase, putusan pengadilan asing belum memiliki dasar hukum sekuat itu. Oleh karena itu, pengakuan yang diberikan oleh pengadilan Indonesia bersifat terbatas dan hanya sebagai bukti untuk menilai ulang sengketa di Indonesia.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1964 K/Sip/1984, Mahkamah Agung menolak eksekusi langsung terhadap putusan pengadilan asing dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak mengakui keberlakuan otomatis putusan

⁸ Sutrisno, Nandang. 1994. "Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia : Analisis Permasalahan." *JURNAL HUKUM* 1 (1): 42-52.

asing. Hal serupa ditegaskan dalam berbagai putusan lain yang pada intinya mengulang prinsip dalam Pasal 436 Rv. Namun, dalam beberapa perkara perdata internasional, pengadilan Indonesia tetap mempertimbangkan putusan asing sebagai bukti yang sah.⁹

Dari sisi pembuktian, perjanjian hutang-piutang dalam perkara ini dituangkan dalam akta autentik yang dibuat di Jepang. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Walaupun dibuat di luar negeri, akta tersebut tetap dapat diakui sebagai alat bukti selama memenuhi syarat formil dan materil, serta dilegalisasi sesuai dengan hukum Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, PT. Ulu Bukit Suluban dan penjaminnya terikat penuh terhadap isi perjanjian yang telah ditandatangani, termasuk kewajiban membayar bunga, denda keterlambatan, serta konsekuensi hukum lainnya. Ketidakpatuhan debitur terhadap isi perjanjian inilah yang dikategorikan sebagai wanprestasi.

Maka selain itu, kasus ini juga mempertegas kedudukan hukum Indonesia dalam melindungi kepentingan pihak asing yang melakukan transaksi bisnis di Indonesia. Hal ini penting karena dalam era globalisasi, transaksi lintas negara semakin sering terjadi, sehingga kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang berkontrak menjadi kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan penyelesaian sengketa hutang-piutang, khususnya yang bersifat internasional.

Persoalan pengakuan putusan asing juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jika Indonesia menutup diri sama sekali terhadap putusan asing, maka hal ini dapat menghambat kepastian dalam transaksi bisnis internasional. Misalnya, perusahaan asing yang berbisnis di Indonesia bisa ragu karena merasa putusan pengadilan negaranya tidak akan dihormati. Sebaliknya, jika terlalu terbuka tanpa filter, maka ada risiko masuknya putusan asing yang merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan kepentingan hukum domestik menjadi tantangan utama.

⁹ Sukwanto, Bakti, and Taufik Siregar. 2010. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Mercatoria* 3 (1): 1-19.

Dalam kerangka hukum internasional, sebenarnya terdapat instrumen multilateral yang mengatur pengakuan putusan pengadilan asing, misalnya Convention on Choice of Court Agreements 2005 (Hague Convention). Konvensi ini mengatur mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing antarnegara yang menjadi pihak. Namun, Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi konvensi tersebut, sehingga tidak terikat dengan mekanismenya. Dengan demikian, Indonesia tetap menggunakan hukum nasional sebagai dasar dalam mengatur pengakuan putusan asing.

Maka selain itu, perkembangan hukum modern menunjukkan adanya tuntutan agar Indonesia segera menyusun undang-undang khusus mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan bisnis internasional. Negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia telah memiliki pengaturan jelas mengenai hal ini, bahkan menerapkan sistem registration di mana putusan asing dapat didaftarkan di pengadilan domestik dan langsung memiliki kekuatan eksekutorial.

Dari sisi doktrin hukum, para sarjana hukum Indonesia umumnya sepakat bahwa saat ini sistem hukum Indonesia masih berada pada posisi *conservative approach*, yakni menolak eksekusi langsung putusan asing. Namun, dalam praktik bisnis internasional, sikap ini sering dianggap kurang fleksibel. Oleh karena itu, ada usulan agar Indonesia mempertimbangkan pendekatan yang lebih progresif, misalnya mengadopsi asas comity atau peradaban antarnegara yang memungkinkan pengadilan Indonesia mengakui putusan asing sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.¹⁰

Selain itu, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam Pasal 1338 KUH Perdata juga memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan yurisdiksi yang berlaku dalam kontrak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam kasus ini, perjanjian dibuat di Jepang di hadapan notaris Jepang, menggunakan hukum Jepang, dan bahkan jaminan (*collateral*) juga diatur dalam sistem hukum Jepang. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa hubungan hukum yang timbul tidak memiliki keterkaitan langsung dengan yurisdiksi Indonesia, meskipun salah satu pihak adalah perusahaan Indonesia.

¹⁰ Dewi, Ni Wayan Lisna, I Gusti Ketut Adnya Wibawa, and I Wayan Antara. 2021. "Pengaturan Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia." *Majalah Ilmiah Untab* 18 (1): 121-27.

Dengan memperhatikan dasar hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa saat ini putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia. Proses yang berlaku adalah pihak yang menang harus mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia dan menggunakan putusan asing tersebut sebagai bukti. Namun, dalam konteks arbitrase internasional, Indonesia telah membuka diri melalui ratifikasi New York Convention dan pengaturan dalam UU Arbitrase 1999.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan putusan arbitrase internasional dan putusan pengadilan asing. Dari perspektif kepastian hukum, sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan pembaruan hukum untuk mengatur secara jelas pengakuan putusan asing, baik melalui undang-undang khusus maupun ratifikasi konvensi internasional. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan investor, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan global.

Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Berdasarkan Pasal 436 Rv, putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi langsung, melainkan hanya dapat dijadikan bukti dalam gugatan baru di pengadilan Indonesia. Sementara itu, untuk putusan arbitrase internasional, berlaku mekanisme eksekutur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Dengan semakin meningkatnya interaksi hukum internasional, Indonesia perlu segera membentuk aturan khusus yang lebih adaptif dan progresif agar mampu memberikan kepastian hukum dalam hubungan perdata internasional.

2. Kedudukan/Kekuatan Pilihan Forum Dalam Kontrak Dagang Internasional Menurut Putusan Nomor 2809 K/Pdt/2008

Dalam hukum perdata internasional, klausula pilihan forum (*choice of forum clause*) memiliki posisi penting karena menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa yang mungkin timbul dari suatu kontrak internasional. Hal ini sangat relevan dalam konteks kontrak dagang lintas negara, di mana para pihak berasal dari yurisdiksi yang berbeda dan perjanjian dibuat di luar negeri. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2809 K/Pdt/2008 merupakan salah satu contoh konkret yang dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana pengadilan Indonesia memandang kedudukan pilihan forum dalam kontrak dagang internasional.

Kasus tersebut melibatkan sengketa hutang-piutang internasional antara Barbizon Co. Ltd Jepang dengan PT. Ulu Bukit Suluban Indonesia. Perjanjian hutang-piutang ditandatangani di Jepang di hadapan notaris Jepang, dengan

klausula yang pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada pengadilan Jepang. Namun, ketika terjadi wanprestasi dari pihak debitur, Barbizon Co. Ltd mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar, bukan di pengadilan Jepang. Hal ini menimbulkan perdebatan hukum terkait kedudukan klausula pilihan forum yang disepakati dalam kontrak, tetapi kemudian tidak digunakan oleh pihak penggugat.

Secara teori, pilihan forum merupakan salah satu bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, klausula pilihan forum pada dasarnya mengikat secara sah dan harus dihormati oleh para pihak. Dalam kontrak internasional, hal ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum mengenai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa, sehingga menghindarkan para pihak dari forum shopping atau ketidakpastian yurisdiksi.¹¹

Dalam perkara ini, PT. Ulu Bukit Suluban berdomisili di Bali, Indonesia, serta memiliki aset berupa saham, hotel, dan rekening bank yang juga berada di Indonesia digugat oleh Barbizon Co. Ltd. dengan alasan bahwa pengadilan Indonesia berwenang mengadili perkara tersebut, dikarenakan pertimbangan utamanya adalah¹²:

- 1) Domisili tergugat di Indonesia → sesuai Pasal 142 Rbg dan/atau 118 HIR, gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat atau salah satu tempat tinggal tergugat.
 - 2) Objek sengketa berada di Indonesia →saham, aset, dan rekening bank yang dijadikan jaminan berada di wilayah hukum Indonesia, sehingga eksekusi hanya bisa dilakukan oleh pengadilan Indonesia.
 - 3) Ketertiban umum (*public order*) → Indonesia tidak dapat menyerahkan sepenuhnya yurisdiksi kepada pengadilan asing jika menyangkut aset di dalam negeri, karena hal ini dapat mengganggu kedaulatan hukum nasional.
- Yang mana pada awalnya majelis hakim tingkat pertama dan pengadilan tingkat Tinggi mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Barbizon Co. Ltd. dalam kedua tingkat tersebut, akan tetapi pada tingkat Mahkamah agung, majelis hakim

¹¹ Himmah, Dinda Rizqiyatul. 2022. "Konvensi Putusan Pengadilan Asing Den Haag 2019: Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia Dinda Rizqiyatul Himmah Fakultas Hukum, Universitas Indonesia." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 34 (2): 618-48.

¹² Istri Agung Cintya Anomsari, Aa, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. 2025. "Asas Ketertiban Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 6:1-7. <https://doi.org/10.22225/jph.6.1.2025.1-7>.

membatalkan putusan dalam dua tingkat peradilan tersebut dengan pertimbangan: *“Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena dalam Perjanjian yang di tuangkan dalam Akta Notaris No.459 Tahun 2003 No.460 Tahun 2003 dan No.461 Tahun 2003 telah menerapkan yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan di Tokyo ; Berdasarkan Akta Perjanjian tersebut maka Pasal 142 Rbg tidak dapat diterapkan dan Eksepsi para Tergugat harus dikabulkan”*

Maka dalam praktik, klausula pilihan forum yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang mana para pihak tersebut sepakat menunjuk Pengadilan Tokyo untuk menyelesaikan perselisihan diantara para pihak. Maka asas *actor sequitur forum rei* yang diatur dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg menjadi tidak relevan, karena para pihak telah sepakat menunjuk pengadilan Tokyo untuk menyelesaikan perselisihan diantara para pihak.

Dengan demikian, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili karena para pihak telah menentukan hukum dan forum Jepang sebagai dasar penyelesaian sengketa. Penegasan ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak dan prinsip *pacta sunt servanda*, yang mengikat para pihak pada isi perjanjian yang telah mereka buat.

C. PENUTUP

Bahwa berdasarkan Pasal 436 Rv, Indonesia belum mengakui pelaksanaan putusan pengadilan asing yang dapat dieksekusi secara langsung di Indonesia. Proses yang berlaku adalah pihak yang menang di pengadilan asing harus mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia dan menggunakan putusan asing tersebut sebagai bukti.

Bahwa sengketa antara PT. Ulu Bukit Suluban dan Barbizon Co. Ltd Jepang dalam Putusan Nomor 2809 K/Pdt/2008 menjadi contoh konkret penerapan pengakuan putusan pengadilan asing dan kekuatan hukum klausula pilihan forum (*choice of forum clause*) dalam kontrak dagang internasional. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili karena para pihak telah menentukan hukum dan forum Pengadilan Tokyo sebagai dasar penyelesaian sengketa. Penegasan ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak dan prinsip *pacta sunt servanda*, yang mengikat para pihak pada isi perjanjian yang telah mereka buat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ni Wayan Lisna, I Gusti Ketut Adnya Wibawa, and I Wayan Antara. 2021. "Pengaturan Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia." *Majalah Ilmiah Untab* 18 (1): 121-27.
- Farsia, Lena, and Rafika Taufik. 2018. "Penerapan Asas Ketertiban Umum Terhadap Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20 (3): 439-56. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11374>.
- Himmah, Dinda Rizqiyatul. 2022. "Konvensi Putusan Pengadilan Asing Den Haag 2019: Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia Dinda Rizqiyatul Himmah Fakultas Hukum, Universitas Indonesia." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 34 (2): 618-48.
- Istri Agung Cintya Anomsari, Aa, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. 2025. "Asas Ketertiban Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 6:1-7. <https://doi.org/10.22225/jph.6.1.2025.1-7>.
- Limiardo, Marvell, Frederick Reinhart, and Khanza Octalivia Karyn. 2024. "Ketidaksesuaian Komitmen Indonesia Dalam Perjanjian Internasional Untuk Mengakui Putusan Arbitrase Asing." *Jurnal Kewarganegaraan* 8 (1): 676-81. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6379>.
- Margaretha, Nina Vernia, Aminah Aminah, and Herni Widanarti. 2023. "Penerapan Klausula Pilihan Hukum (Choice of Law) Dan Pilihan Forum (Choice of Forum) Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional." *Diponegoro Law Journal* 12 (3): 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/38990>.
- Permatasari, Yuanita, and , Pranoto. 2017. "Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 5 (2): 26. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19384>.
- Prajugo, Michael Saputra. 2020. "Analisis Yuridis Mengenai Pentingnya Klausula Pilihan Hukum Dan/Atau Pilihan Forum Dalam Kontrak Bisnis Internasional." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 7 (1): 27-33. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3006>.
- Rizki, Nur, Teuku Syahrul Ansari, imam budi Santoso, and Muhammad Rusli Arafat. 2023. "Tinjauan Hukum Perbandingan Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (23): 607-15.
- Saefullah, Saefullah. 2022. "Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional." *Binamulia Hukum* 11 (2): 117-25. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.717>.
- Sukwanto, Bakti, and Taufik Siregar. 2010. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Mercatoria* 3 (1): 1-19.
- Sutrisno, Nandang. 1994. "Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia : Analisis Permasalahan." *JURNAL HUKUM* 1 (1): 42-52.